



**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2007
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH PERTANIAN, PENGENDALI ORGANISME
PENGANGGU TUMBUHAN, PENGAWAS BENIH TANAMAN,
PENGAWAS BIBIT TERNAK, MEDIK VETERINER, PARAMEDIK
VETERINER, PENGAWAS PERIKANAN, PENGENDALI HAMA DAN
PENYAKIT IKAN, DAN PENGAWAS BENIH IKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsional yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab pekerjaannya;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dipandang perlu mengatur Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan, dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN, PENGENDALI ORGANISME PENGANGGU TUMBUHAN, PENGAWAS BENIH TANAMAN, PENGAWAS BIBIT TERNAK, MEDIK VETERINER, PARAMEDIK VETERINER, PENGAWAS PERIKANAN, PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN, DAN PENGAWAS BENIH IKAN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penyuluh Pertanian adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan

secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengawas Benih Tanaman adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengawas Bibit Ternak adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Tunjangan Jabatan Fungsional Medik Veteriner, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Medik Veteriner adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Medik Veteriner sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tunjangan Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Paramedik Veteriner adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengawas Perikanan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengendali Hama dan Penyakit Ikan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pengawas Benih Ikan adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Pengawas Benih Ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan, diberikan tunjangan Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan, setiap bulan.

Pasal 3

Besarnya tunjangan Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX Peraturan Presiden ini.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
- (2) Sejak mulai tanggal pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menerima tunjangan Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2006 tentang tunjangan jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, kepadanya hanya diberikan selisih kekurangan besarnya tunjangan Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan.

Pasal 5

Pemberian tunjangan Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan, dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttt
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 32 Tahun 2007
TANGGAL : 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN

| No | JABATAN FUNGSIONAL | JABATAN | BESARNYA TUNJANGAN |
|-----------|-----------------------------|---|--|
| 1 | Penyuluh Pertanian Ahli | Penyuluh Pertanian Utama Penyuluh Pertanian Madya Penyuluh Pertanian Muda Penyuluh Pertanian Pertama | Rp 600.000,00 Rp 550.000,00 Rp 400.000,00 Rp 270.000,00 |
| 2 | Penyuluh Pertanian Terampil | Penyuluh Pertanian Penyelia Penyuluh Pertanian Pelaksana Lanjutan Penyuluh Pertanian Pelaksana | Rp 300.000,00 Rp 265.000,00 Rp 240.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,
ttd
Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 32 Tahun 2007
TANGGAL : 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

| No | JABATAN FUNGSIONAL | JABATAN | BESARNYA TUNJANGAN |
|----|---|---|--------------------|
| 1 | Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Ahli | Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Madya | Rp 600.000,00 |
| | | Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Muda | Rp 400.000,00 |
| | | Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pertama | Rp 270.000,00 |
| 2 | Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Terampil | Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Penyelia | Rp 300.000,00 |
| | | Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana Lanjutan | Rp 265.000,00 |
| | | Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pelaksana | Rp 240.000,00 |

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,
ttd
Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN III
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 32 Tahun 2007
TANGGAL : 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS BENIH TANAMAN

| No | JABATAN FUNGSIONAL | JABATAN | BESARNYA TUNJANGAN |
|----|---------------------------------|---|--------------------|
| 1 | Pengawas Benih Tanaman Ahli | Pengawas Benih Tanaman Madya | Rp 600.000,00 |
| | | Pengawas Benih Tanaman Muda | Rp 400.000,00 |
| | | Pengawas Benih Tanaman Pertama | Rp 270.000,00 |
| 2 | Pengawas Benih Tanaman Terampil | Pengawas Benih Tanaman Penyelia | Rp 300.000,00 |
| | | Pengawas Benih Tanaman Pelaksana Lanjutan | Rp 265.000,00 |
| | | Pengawas Benih Tanaman Pelaksana | Rp 240.000,00 |

RESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,
ttd
Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN IV
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 32 Tahun 2007
TANGGAL : 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS BIBIT TERNAK

| No | JABATAN FUNGSIONAL | JABATAN | BESARNYA TUNJANGAN |
|----|--------------------------------|---|---|
| 1 | Pengawas Bibit Ternak Ahli | Pengawas Bibit Ternak Madya Pengawas Bibit Ternak Muda Pengawas Bibit Ternak Pertama | Rp 600.000,00 Rp 400.000,00 Rp 270.000,00 |
| 2 | Pengawas Bibit Ternak Terampil | Pengawas Bibit Ternak Penyelia Pengawas Bibit Ternak Pelaksana Lanjutan Pengawas Bibit Ternak Pelaksana | Rp 300.000,00 Rp 265.000,00 Rp 240.000,00 |

RESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,
ttd
Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN V
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 32 Tahun 2007
TANGGAL : 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
MEDIK VETERINER

| JABATAN FUNGSIONAL | JABATAN | BESARNYA TUNJANGAN |
|--------------------|-------------------------|--------------------|
| Medik Veteriner | Medik Veteriner Utama | Rp 950.000,00 |
| | Medik Veteriner Madya | Rp 660.000,00 |
| | Medik Veteriner Muda | Rp 400.000,00 |
| | Medik Veteriner Pertama | Rp 300.000,00 |

RESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,
ttd
Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN VI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 32 Tahun 2007
TANGGAL : 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PARAMEDIK VETERINER

| JABATAN FUNGSIONAL | JABATAN | BESARNYA TUNJANGAN |
|---------------------|--|--------------------|
| Paramedik Veteriner | Paramedik Veteriner Penyelia | Rp 300.000,00 |
| | Paramedik Veteriner Pelaksana Lanjutan | Rp 265.000,00 |
| | Paramedik Veteriner Pelaksana | Rp 240.000,00 |

RESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,
ttd
Lambock V. Nahattands

LAMPIRAN VII
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 32 Tahun 2007
TANGGAL : 28 Juni 2007

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PERIKANAN

| No | JABATAN FUNGSIONAL | JABATAN | BESARNYA TUNJANGAN |
|----|--------------------------------|---|--|
| 1 | Pengawas Perikanan Ahli | Pengawas Perikanan Utama Pengawas Perikanan Madya Pengawas Perikanan Muda Pengawas Perikanan Pertama | Rp 920.000,00 Rp 660.000,00 Rp 400.000,00 Rp 270.000,00 |
| 2 | Pengawas Perikanan Terampil | Pengawas Perikanan Penyelia Pengawas Perikanan Pelaksana Lanjutan Pengawas Perikanan Pelaksana | Rp 300.000,00 Rp 265.000,00 Rp 240.000,00 |

RESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,
ttd
Lambock V. Nahattands

**TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL
PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN**

| No | JABATAN FUNGSIONAL | JABATAN | BESARNYA TUNJANGAN |
|----|--|--|--------------------|
| 1 | Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli | Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Madya | Rp 660.000,00 |
| | | Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Muda | Rp 400.000,00 |
| | | Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pertama | Rp 275.000,00 |
| 2 | Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Terampil | Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Penyelia | Rp 300.000,00 |
| | | Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana Lanjutan | Rp 265.000,00 |
| | | Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Pelaksana | Rp 240.000,00 |

RESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,
tttd
Lambock V. Nahattands